

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
<p>Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019</p> <p>Wahyu Heri Prasetyo, Agustina Prativi Nugraheni (2020)</p>	<p>Anggaran Belanja, Efektivitas, dan Efisiensi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada variasi dalam tingkat efektivitas penggunaan anggaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas 89,96% kriteria cukup efektif 2. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas 88,97% kriteria cukup efektif 3. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas 76,97% kriteria kurang efektif 4. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas 90,65% kriteria efektif 5. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas 89,96% kriteria efektif <p>Naik turunnya Tingkat efektivitas tersebut disebabkan oleh realisasi anggarannya tidak sesuai dengan anggaran.</p> <p>Hasil Perhitungan Efisiensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun 2015 tingkat efisiensi 111,16% kriteria tidak efisien 2. Pada Tahun 2016 tingkat efisiensi 112,40% kriteria tidak efisien 3. Pada Tahun 2017 tingkat 	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Heri Prasetyo dan Agustina Prativi Nugraheni dengan penelitian penulis yaitu objek dan tahun penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan persamaan antara penelitian Wahyu Heri Prasetyo & Agustina Prativi Nugraheni dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Anggaran Belanja, Efektivitas dan Efisiensi.</p>

		<p>efisiensi 130,02% kriteria tidak efisien</p> <p>4. Pada Tahun 2018 tingkat efisiensi 110,32 % kriteria tidak efisien</p> <p>5. Pada Tahun 2019 tingkat efisiensi 106,55% kriteria tidak efisien</p> <p>Dari hasil perhitungan Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai dokumen pelaksanaan anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disahkan.</p>	
<p>Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado</p> <p>Nitha Ervina Makaminang, Ventje Ilat, Heince Rudy Nicky Wokas (2022)</p>	<p>Efektivitas, Efisiensi, Laporan Realisasi Anggaran</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado untuk Tingkat efektivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas 90,88% kriteria efektif 2. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas 94,33% kriteria efektif 3. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas 94,53% kriteria efektif <p>Untuk Tingkat efisiensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi 65,81% kriteria efisien 2. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi 63,96% kriteria efisien 3. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi 49,76% kriteria sangat efisien. 	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan Nitha Ervina Makaminang, dkk dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian yang dilaksanakan dan fokus penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran sedangkan penelitian penulis fokus pada anggaran belanja. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu fokus penelitian pada tingkat efisiensi</p>

		Sehingga dapat dikatakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado sudah sangat baik dan memenuhi syarat efisiensi.	dan efektivitas.
<p>Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kabupaten Magelang</p> <p>Raden Mas Dwifarchan & Umi Sulistiyanti (2023)</p>	APBD, Efektif, Efisien, Anggaran	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2017 efektivitasnya cukup efektif 2. Tahun 2018 tergolong efektif 3. Tahun 2019 tergolong efektif 4. Tahun 2020 tergolong efektif 5. Tahun 2021 tergolong efektif. <p>Maka dapat disimpulkan bahwa tahun pelaksanaan anggaran selama periode 5 tahun 2017-2021 BPPKAD Kabupaten dianggap sudah sangat baik dalam menggunakan dana untuk mencapai program. Walaupun terdapat penurunan dan peningkatan dalam rasio efektivitas, tetapi BPPKAD Kabupaten Magelang sudah dapat dikatakan telah mencapai tujuannya dan dikatakan berhasil.</p>	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Raden Mas Dwifarchan dan Umi Sulistiyanti dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan persamaan di penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Anggaran Belanja, Efektivitas dan Efisiensi.

<p>Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022</p> <p>Farida Rahmawati, Ayogia Ayonono Susanto (2023)</p>	<p>Anggaran Belanja, Efektif, Efisien</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas di BPKAD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas 45,15% tergolong tidak efektif karena realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan salah satunya adalah belanja pegawai. 2. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas 47,57% tergolong tidak efektif karena sedikit meningkatnya realisasi anggaran salah satunya adalah belanja pegawai 3. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas 82,31% meningkat menjadi cukup efektif karena terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan anggarannya salah satunya adalah realisasi terhadap belanja barang 4. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas 71,62% menurun menjadi kategori kurang efektif karena terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan salah satunya adalah realisasi terhadap belanja tak terduga dimana realisasinya 	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan Farida Rahmawati, Ayogia Ayonono Susanto dengan penelitian penulis ialah objek penelitian yang dilaksanakan. Perbedaan yang kedua ialah penggunaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Pemerintah</p>
---	---	---	---

		<p>hanya sebesar 19,43%</p> <p>5. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas 92,94% menurun menjadi kategori efektif karena terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan salah satunya adalah realisasi terhadap belanja tak terduga dimana realisasinya hanya sebesar 47,96%</p> <p>Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2018-2022 adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi 70,50% dikategorikan efisien 2. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi 71,57% dikategorikan efisien 3. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi 69,61% dikategorikan efisien 4. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi 1% % dikategorikan sangat efisien 5. Pada tahun 2022 tingkat efisiensi 0,58% Dikategorikan sangat efisien <p>Hal ini bisa terjadi karena BPKAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018-2022 dalam penggunaan</p>	<p>Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>
--	--	---	--

		anggaran yang sudah diberikan dilakukan secara hemat namun program yang dilaksanakan sudah dilakukan dengan baik	
Analisis Efektivitas Anggaran pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Kabupaten Bengkayang Irwan Kosmas, Wendy (2022)	Efektivitas APBD dan Efisiensi Belanja Daerah	Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang, 1. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas 101,35% kriteria sangat efektif 2. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas 105,15% kriteria sangat efektif 3. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas 85,41% Cukup efektif 4. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas 87,67% Cukup efektif 5. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas 88,46% Cukup efektif 6. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas 82,87% Cukup efektif	Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Kosmas, Wendy fokus pada efektivitas anggaran pendapatan daerah serta efisiensi belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Berdasarkan beberapa jurnal pendukung dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan jurnal “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022” yang ditulis oleh Farida Rahmawati dan Ayogia Ayonono Susanto sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam jurnal tersebut terdapat persamaan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan

efisien penggunaan anggaran belanja. Adapun perbedaannya yaitu mengenai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta objek penelitian.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan Indra Bastian (2014: 6) dalam (Nandy, 2019), menyatakan bahwa Akuntansi sektor publik adalah metode dan analisis akuntansi yang digunakan oleh Lembaga-lembaga tinggi negara dan badan-badan di bawahnya untuk melaksanakan pengelolaan berbagai dana publik.”

Berdasarkan Halim (2014:8), menyatakan bahwa Akuntansi sektor publik merupakan suatu jenis layanan yang dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan dengan memberi mereka informasi kuantitatif keuangan tentang entitas pemerintah.

Berdasarkan Mardiasmo (2015:14), menyatakan bahwa Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk manajemen atau untuk umum.

Menurut Siregar (2017:3) menyatakan bahwa Pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang paling penting, sehingga akuntansi sektor publik juga dapat disebut sebagai kegiatan akuntansi untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan akuntansi yang berkaitan dengan peristiwa keuangan serta transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkup organisasi sektor publik.

Berdasarkan definisi sebelumnya, akuntansi sektor publik adalah suatu alat yang memberikan informasi kepada Masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, yang membantu mereka membuat keputusan. Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi untuk mengatur manajemen, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja.

2.2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Hasanah & Fauzi, 2017), akuntansi pemerintah biasanya digunakan untuk memberikan serta menampilkan informasi pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. (Hasanah & Fauzi, 2017), menjelaskan beberapa tujuan akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Semua aktivitas dan kegiatan harus dipertanggungjawabkan, disajikan, dilaporkan, serta diungkapkan oleh sektor publik.

2. Manajerial

Secara efektif, efisien, dan ekonomis, akuntansi pemerintah membantu dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta strategi pembuatan.

3. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan manajemen atau operasional adalah suatu komponen keuangan pemerintahan.

Namun, menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya secara ekonomis dan efisien, tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer melaporkan tentang bagaimana mereka mengelola serta menggunakan sumber daya. Hal ini juga memungkinkan pegawai pemerintah melaporkan kepada publik tentang cara entitas menggunakan dana publik.

2.2.1.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Secara garis besar, kategori akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu:

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah adalah bagian dari organisasi sektor publik. Terdiri dari instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan lain-lain; Lembaga dan Badan Negara misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain; serta pemerintah daerah seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perhubungan, Kantor Pencatatan sipil dan lain sebagainya.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Misalnya, Perguruan Tinggi BHMN, Rumah Sakit Milik Pemerintah

seperti RSC,. RS Daerah, Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya Sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Misalnya, Yayasan seperti Sampoerna foundation, Dompot Dhuafa Republika, dalam lain- lain; sekolah dan universitas swasta, rumah sakit milik swasta.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.2.1 Pengertian APBD

Menurut Mahsun (2011:81), mendefinisikan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan sumber pendapatan minimal dan beban maksimal untuk suatu periode anggaran. APBD adalah daftar rinci tentang semua uang yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun (Halim, 2012:10).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD adalah suatu dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Demikian dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja, sehingga realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

2.2.2.2 Fungsi APBD

Fungsi APBD berdasarkan kebijakan fiskal terdiri atas:

1. Fungsi otorisasi, di mana pendapatan dan belanja dilaksanakan berdasarkan anggaran daerah tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, anggaran daerah berfungsi untuk membantu manajemen merencanakan kegiatan tahunan.
3. Fungsi pengawasan, anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah memenuhi syarat.
4. Fungsi alokasi, fungsi ini melibatkan penggunaan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, dalam memenuhi fungsi distribusi, kebijakan anggaran daerah harus mempertimbangkan rasa adil dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilisasi, anggaran daerah berfungsi sebagai alat stabilitas untuk menjaga serta mengupayakan keseimbangan ekonomi dasar.

2.2.2.3 Tujuan APBD

Tujuan penyusunan APBD ialah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah untuk mewujudkan Masyarakat yang adil dan Makmur, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mengatur cara pembelanjaan dan penerimaan uang di daerah sehingga secara merata tercapai kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

2.2.2.4 Struktur APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu bentuk anggaran yang mengutamakan Upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD akan menyusun arah dan kebijakan umum APBD, yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah serta penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi 4 komponen yaitu:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang meliputi Pasal 31 ayat

(4) PP No. 12 Tahun 2019 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- 3) Hasil kerja sama daerah.
- 4) Jasa giro.
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir.
- 6) Pendapatan bunga.
- 7) Penerimaan atas tuntutan kerugian keuangan daerah.
- 8) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibag, asuransi dan pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- 11) Pendapatan denda pajak daerah.
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah.
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 14) Pendapatan dari pengembalian.
- 15) Pendapatan dari BLUD.
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 PMK 07 Tahun 2019).

- a) Dana Transfer Umum

Dana transfer umum merupakan dana yang dialokasikan dengan APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum terdiri dari atas:

i. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

ii. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah. Dana transfer khusus terdiri atas: Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2) Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah adalah pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan serta pencapaian kinerja tertentu.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah pendapatan transfer yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah pendapatan transfer yang dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dana Desa

Dana desa adalah pendapatan transfer yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang

dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas: Bantuan keuangan dari Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota.

2. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Masyarakat dan badan usaha dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Menurut Siregar (2017:32) berpendapat bahwa Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah Semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima Kembali oleh Daerah, dan Pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran.

Adapun klasifikasi Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Belanja Daerah terdiri atas 4 belanja yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada Masyarakat/pihak ketiga.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh Masyarakat.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Adapun klasifikasi belanja modal terdiri dari atas:

a) Belanja Tanah

Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nialinya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan Gedung dan bangunan mencakup seluruh Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dielompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat dapat berupa:

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak yang dimaksud dapat berupa:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan Masyarakat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

c. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota, hasil privatisasi Perusahaan daerah, penerimaan Kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 bersumber dari:

- a) SiLPA
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Penerimaan pinjaman daerah

- e) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah
- f) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- b) Penyertaan modal daerah
- c) Pembentukan dana cadangan
- d) Pemberian pinjaman
- e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara atau daerah. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama periode waktu tertentu. Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pemahaman di atas bahwa laporan keuangan ialah hasil akhir dari berbagai prosedur akuntansi. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah

ini membantu pemakai dan penggunanya membuat suatu keputusan.

2.2.3.2 Tujuan dan Fungsi Laporan keuangan

Menurut Kawatu (2019), tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik meliputi:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan menjamin bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan berfungsi sebagai pertanggungjawaban publik untuk memantau kinerja. Laporan ini digunakan oleh manajemen untuk menilai kinerja dan memberikan dasar untuk melihat tren serta mencapai tujuan selama bertahun-tahun.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan memberikan informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana untuk membantu perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa depan.

4. Hubungan Masyarakat

Suatu organisasi memiliki kesempatan untuk berbicara kepada para pemakai tentang pencapaiannya melalui laporan keuangannya.

2.2.3.3 Pentingnya Laporan Keuangan

Menurut Kawatu (2019), dalam Masyarakat yang beradab, akuntabilitas tidak cukup dengan laporan saja, namun harus didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Pengajuan laporan keuangan merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja keuangan. Menurut Kawatu (2019), ada beberapa alasan mengapa laporan keuangan perlu dipublikasikan diantaranya yaitu:

- a. Dari perspektif internal, laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan unit kerjanya. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban internal yang diberikan kepada satuan kerja kepala daerah.
- b. Dari perspektif eksternal, laporan keuangan pemerintah dianggap sebagai pertanggungjawaban eksternal. Kepala daerah bertanggung jawab atas laporan tersebut kepada Masyarakat, investor, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.2.3.4 Karakteristik Laporan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut (BPK, 2010):

- a. Dapat dipahami

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa kualitas penting dari laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pengguna. Dalam hal ini, pengguna dianggap memiliki pemahaman yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi dan keinginan mempelajari informasi dengan cepat.

- b. Relevan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa laporan keuangan dianggap relevan apabila informasi yang disajikan di dalamnya bermanfaat bagi pemakainya. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan atau dalam mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya.

c. Keandalan

Menurut Hajra (2020) dalam Sukma et.al. (2023), menyatakan bahwa “Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid.” Wardani & Andriyani (2017) dalam Sukma et.al. (2023), menyatakan bahwa, “Keterandalan pelaporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.”

Jika informasi dalam laporan keuangan tidak disampaikan dengan benar, maka informasi dalam laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan yang andal merupakan bagian dari tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, keterandalan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai informasi dalam laporan keuangan yang menyajikan semua fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Keandalan sangat penting untuk menyusun laporan keuangan, laporan keuangan tidak boleh mengandung kesalahan atau informasi palsu. Ini

karena laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan uang yang dikelola. Adapun Pelaporan keuangan yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan kejujuran transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.

2. Dapat Diverifikasi

Informasi laporan keuangan dapat diuji, dan jika pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda lebih dari satu kali, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

3. Netralitas

Netralitas yaitu Informasi ditujukan untuk umum yang berarti tidak memihak (bebas).

- d. Dapat dibandingkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menetapkan bahwa pemakai laporan keuangan harus melakukan perbandingan laporan keuangan Perusahaan dari periode ke periode untuk menemukan kecenderungan posisi keuangan. Pemakai laporan keuangan juga harus melakukan perbandingan laporan keuangan antar Perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan masing-masing Perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan kejadian lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk Perusahaan tersebut secara bersamaan dan untuk Perusahaan yang berbeda pada

waktu yang sama. (BPK, 2010)

2.2.3.5 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus terdiri dari (Mardiasmo, 2018):

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi tentang bagaimana realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat atau daerah dilakukan selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan anggarannya masing- masing (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan yang menunjukkan informasi tentang meningkat dan menurunnya saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP).

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban dan kekayaan pada akhir periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 neraca disusun menggunakan basisi akrual yang artinya engakuan atau pencatatan aset, kewajiban dan kekayaan dilakukan pada saat kewajiban/hak muncul meskipun kasnya belum dibayarkan/diterima. Laporan Operasioanal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, Laporan Operasional adalah komponen laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan informasi sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan selama periode pelaporan keuangan tertentu.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai penggunaan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan apakah ekuitas tahun pelaporan meningkat atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyediakan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini disajikan supaya para pengguna laporan keuangan lebih mudah dalam memahami laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP).

2.2.3.6 Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Kawatu (2019), beberapa manfaat laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan serta memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah.
- b. Memberikan informasi keuangan dengan menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah.
- c. Memberikan informasi penganggaran dan perencanaan.
- d. Memberikan data untuk menilai kinerja manajemen dan organisasi

2.2.4 Efektivitas

2.2.4.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Abdul dan Iqbal (2019:163), Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Menurut Mahmudi (2019:86), Efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau disebut *spending wisely*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa efektivitas tidak menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, karena biaya mungkin dapat melebihi perkiraan anggaran. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program atau kegiatan dapat tercapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.4.2 Pengukuran Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:134) dalam Kapoh et.al., (2020) Efektivitas merupakan ukuran bagaimana suatu organisasi berhasil mencapai atau tidaknya suatu tujuan, jika tujuan tersebut tercapai maka dapat dikatakan efektif. Mahsun (2013) dalam Arodhiskara et.al., (2021) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Dalam hal ini efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
4. Adanya sistem nilai yang dianut

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi yang mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

Menurut pendapat Richard M. Streers dalam bukunya Efektivitas Organisasi menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan merupakan penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal menyelesaikan suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisas setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan merupakan suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi merupakan adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah

prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsi secara optimal.

2.2.5 Efisiensi

2.2.5.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Sedarmayanti (2014:22) dalam Dwifarchan & Sulistiyanti (2023) mendefinisikan, efisiensi merupakan ukuran seberapa hemat atau sedikit sumber daya yang digunakan dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, semakin efisien pula prosesnya. Proses yang efisien juga ditunjukkan dengan peningkatan proses sehingga menjadi lebih cepat dan murah. Menurut Mahmudi (2019:86), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa efisiensi dengan daya guna, yang menunjukkan bahwa selain menekankan pada hasilnya, efisiensi juga menekankan pada daya usaha atau pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi suatu pemborosan.

2.2.5.2 Pengukuran Efisiensi

Mahsun (2013) dalam Arodhiskara et.al., (2021) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja pegawai sedangkan output adalah realisasi belanja langsung. Dalam hal ini efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%.

Efisiensi adalah salah satu bagian indikator kinerja value for money yang dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
2. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*
3. Menurunkan *input* pada tingkat *output* yang sama
4. Menurunkan *input* dalam proporsi penurunan *output*

Mardiasmo (2009:134), menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Efisiensi Alokasi

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya, input pada kapasitas optimal.


2. Efisiensi Teknis atau Manajerial

Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan daya input pada tingkat output tertentu.

Agar tercipta organisasi yang efisien, ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tepat
2. Pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang sebagai alat pencapaian tujuan yang setepat-tepatnya
3. Pengarahan dan dinamika organisasi dilakukan untuk pengembangan dan kemajuan yang berkesinambungan

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Pengukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada Tingkat sejauhmana organisasi, program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Sedangkan efisiensi adalah ukuran seberapa hemat atau sedikit sumberdaya yang digunakan dalam suatu proses. Efisiensi dapat diukur dengan

membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. APBD dikatakan efektif jika realisasi diatas atau lebih tinggi dari target. APBD dikatakan efisien jika realisasi belanja tidak melebihi dari realisasi pendapatan. Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Jombang Tahun 2019-2022, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.